

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengaturan pengawasan terhadap perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Sleman, khususnya Desa Sumberagung mengacu pada Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan di kuatkan dengan Undang-Undang no 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Khususnya pada bab IX tentang Pengawasan pasal 56 bagian (a) bahwa dalam UU tersebut pemerintah desa dilibatkan dalam pengawasan. Pengawasan yang dilakukan pemerintah desa adalah dalam bentuk pelaporan.
2. Peran pemerintah desa dalam pengawasan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Desa Sumberagung Kecamatan Moyudan Kabupaten Sleman tidak begitu terlihat. Hal ini disebabkan karena terdapat hambatan yang di hadapi oleh pemerintah desa dalam pengawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Hambatan itu antara lain adalah belum adanya kewenangan khusus yang diberikan kepada Pemerintah Desa terkait dengan alihfungsi lahan pertanian menjadi non pertanian. Oleh karena itu Pemerintah Desa dapat dikatakan kurang mempunyai power

ataupun acuan untuk melakukan tindakan langsung terkait pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selain hanya melakukan pelaporan. Desa tidak dilibatkan langsung dalam sistem pengawasannya. Desa hanya dilibatkan dalam hal administratif dan prosedur pengalihfungsian lahan, khususnya lahan pertanian pangan berkelanjutan. Pengawasan hanya sampai pelaporan ke Kantor Pengendalian Pertanahan Daerah

B. Saran

1. Pemerintah Kabupaten Sleman agar segera menerapkan aturan yang didalamnya memberikan kewenangan kepada pemerintah desa untuk dapat berperan dan bertindak nyata terhadap pengawasan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan agar terwujud kepastian hukum.
2. Agar penegakan hukum berupa sanksi atas pelanggaran izin terkait pertanahan yang berada kawasan pertanian ditegakkan.